



SURAT DAKWAAN

Reg.Perk.No.PDM- /Pesawaran/12/2020

I. IDENTITAS TERDAKWA :

Nama lengkap : **RUDI CANDRA Bin NASARUDIN**
Tempat lahir : Metro
Umur/ Tanggal lahir : 18 Tahun / 30 Mei 2002
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Dusun Bumi Rejo Desa Bumi Agung Kecamatan
Tegineneng Kabupaten Pesawaran
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar / Ikut Orang Tua
Pendidikan : SMP (Tamat/Berijazah)

II. PENAHANAN RUTAN :

- Penyidik Polres Pesawaran : Sejak 25 Agustus 2020 s.d. 13 September 2020.
- Penahanan Diperpanjang oleh PU : Sejak 14 September 2020 s.d. 23 Oktober 2020.
- Penahanan Diperpanjang I oleh PN : Sejak 24 Oktober 2020 s.d. 22 November 2020.
- Penahanan Diperpanjang II oleh PN : Sejak 23 November 2020 s.d. 22 Desember 2020.
- Penahanan Penuntut Umum : Sejak 22 Desember 2020 s.d 10 Januari 2021.

III. DAKWAAN

PERTAMA :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa **RUDI CANDRA Bin NASARUDIN** bersama dengan saksi **WAHID LATIF YUANDRA Bin PRATAMA DESKA INDRAWAN** (Dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020, sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Agustus 2020 atau masih dalam tahun 2020, bertempat di Jambu Alas Pinggir Sungai Ledeng Desa Bumi Agung Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran atau setidaknya-tidaknya pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara. Telah **"Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain"**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa bersama dengan saksi WAHID LATIF YUANDRA dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020, sekira pukul 18.30 WIB, saksi WAHID LATIF YUANDRA datang kerumah terdakwa RUDI CANDRA Bin NASARUDIN di Dusun Bumi Rejo Desa Bumi Agung Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran, dengan maksud untuk membicarakan rencana untuk melakukan pembunuhan terhadap korban DWI ANA (Alm) yang masih berusia 16 tahun (Berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor 1809LU041220150021 yang ditandatangani oleh Ketut Partayasa S.Sos., M.M, selaku kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesawaran) yang merupakan pacar dari saksi WAHID LATIF YUANDRA dimana korban DWI ANA (Alm) sedang mengandung dan meminta pertanggung jawaban saksi WAHID LATIF YUANDRA. Kemudian pada saat itu saksi WAHID LATIF YUANDRA memberikan ide kepada terdakwa bagaimana jika korban DWI ANA (Alm) di gantung di pohon menggunakan tali tambang, lalu terdakwa setuju sehingga saksi WAHID LATIF YUANDRA meminta terdakwa untuk menyiapkan tali tambangnya.

Kemudian pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020, sekira pukul 18.30 WIB, saksi WAHID LATIF YUANDRA kembali bertemu dengan terdakwa di rumah terdakwa di Dusun Bumi Rejo Desa Bumi Agung Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran, saat itu saksi WAHID LATIF YUANDRA menanyakan kepada terdakwa dengan mengatakan **"Can tali tambangnya sudah ada?"** lalu dijawab oleh terdakwa **"Sudah ada"**, kemudian saksi WAHID LATIF YUANDRA berkata lagi **"Beneran panjang gak talinya"**, lalu dijawab terdakwa **"Cukup kok"**, lalu saksi WAHID LATIF YUANDRA berkata lagi kepada terdakwa **"Kita mau**



gantungnya dimana?" Setelah itu saksi WAHID LATIF YUANDRA memikirkan dimana pohon tempat menggantung korban DWI ANA (Alm) dan saat itu saksi WAHID LATIF YUANDRA sudah berpakaian yang tidak menemukan pohon untuk menggantung korban DWI ANA (Alm). Tidak lama kemudian terdakwa memberikan ide lagi kepada saksi WAHID LATIF YUANDRA dengan berkata **"Kalau gak tujuh aja hid"**, lalu saksi WAHID LATIF YUANDRA jawab **"Tapi kamu yang nujah ya"**, lalu terdakwa jawab **"Gak berani lah saya, kamu aja"**, lalu saksi WAHID LATIF YUANDRA menjawab **"Saya juga gak berani Can"**, kemudian terdakwa memberikan saran lagi **"Kalau gak kita ikat aja tangan dan kakinya lalu kita buang ke ledeng aja"**, lalu saksi WAHID LATIF YUANDRA menjawab **"Ya udah ayo"**. Setelah saling setuju lalu saksi WAHID LATIF YUANDRA mengatakan kepada terdakwa **"Ya udah besok malam ya Can"**, lalu dijawab terdakwa **"Ya udah tak tunggu"**, setelah itu saksi WAHID LATIF YUANDRA pun pulang. Kemudian pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020, sekira pukul 18.30 WIB saksi WAHID LATIF YUANDRA datang kerumah terdakwa dan saat itu terdakwa tidak ada dirumahnya sehingga pembunuhan yang telah direncanakan oleh saksi WAHID LATIF YUANDRA dan terdakwa yang akan dilakukan pada malam itu tidak jadi dilaksanakan. Lalu pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekira pukul 12.30 WIB saksi WAHID LATIF YUANDRA chat WA dengan terdakwa dengan percakapan **"Can gimana jadi gak itunya"** (Maksudnya untuk melakukan pembunuhan), lalu dijawab oleh terdakwa **"Ya udah nanti kesini aja"**.

Kemudian pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekira pukul 17.30 WIB saksi WAHID LATIF YUANDRA dengan korban DWI ANA (Alm) melakukan chatting melalui aplikasi whatsapp untuk janji bertemu di belakang masjid dekat rumah korban DWI ANA (Alm) di Dusun Sri Agung Desa Bumi Agung pada malam harinya dan akan di jemput oleh saksi WAHID LATIF YUANDRA untuk melakukan ritual menggugurkan janin didalam kandungan korban DWI ANA (Alm) yang sebelumnya sudah saksi WAHID LATIF YUANDRA jelaskan kepada korban DWI ANA (Alm) terkait ritual tersebut. Sekira pukul 18.30 WIB saksi WAHID LATIF YUANDRA menjemput terdakwa dirumahnya yang sebelumnya saksi WAHID LATIF YUANDRA memberitahukan kepada terdakwa bahwa saksi WAHID LATIF YUANDRA sudah janji dan akan membawa korban DWI ANA (Alm) menggunakan sepeda motor Vario warna merah milik bibi saksi WAHID LATIF YUANDRA. Kemudian sekira pukul 18.50 WIB saksi WAHID LATIF YUANDRA bersama dengan terdakwa berangkat menjemput korban DWI ANA (Alm) dengan membawa 2 (Dua) potong tali tambang yang disimpan didalam jok motor, saat itu saksi WAHID LATIF YUANDRA yang mengendarai sepeda motor dengan membonceng terdakwa. Sesampainya diperkebunan jagung lalu saksi WAHID LATIF YUANDRA menurunkan terdakwa agar korban DWI ANA (Alm) mau di bonceng oleh saksi WAHID LATIF YUANDRA. Sekira pukul 19.10 WIB Saksi WAHID LATIF YUANDRA langsung menjemput korban DWI ANA (Alm) dan menuju tempat saksi WAHID LATIF YUANDRA dan korban DWI ANA (Alm) janji untuk bertemu. Kemudian saksi WAHID LATIF YUANDRA chatting menggunakan aplikasi Whatsapp kepada korban DWI ANA (Alm) dengan mengatakan bahwa saksi WAHID LATIF YUANDRA telah menunggu belakang masjid, tidak lama kemudian sekira pukul 19.15 WIB korban DWI ANA (Alm) datang menemui saksi WAHID LATIF YUANDRA dengan mengenakan pakaian tidur kaos warna coklat orange dan celana panjang selutut warna coklat.

Setelah bertemu dengan korban DWI ANA lalu Saksi WAHID LATIF YUANDRA mengajak korban DWI ANA (Alm) pergi menggunakan sepeda motor dan langsung membonceng korban DWI ANA (Alm), setelah itu saksi WAHID LATIF YUANDRA menjemput terdakwa yang menunggu dikebun jagung. Dengan berboncengan tiga orang dengan posisi saksi WAHID LATIF YUANDRA mengendarai sepeda motor, korban DWI ANA ditengah, dan terdakwa dibonceng dibelakang kemudian saksi WAHID LATIF YUANDRA membawa korban DWI ANA (Alm) menuju kerumah bibi saksi WAHID LATIF YUANDRA di Dusun Sidobasuki Desa Bumi Agung. Sekira pukul 19.25 WIB sesampainya dirumah bibi saksi WAHID LATIF YUANDRA lalu saksi WAHID LATIF YUANDRA dan korban DWI ANA (Alm) serta terdakwa masuk kedalam rumah melalui pintu L depan rumah. Selanjutnya saksi WAHID LATIF YUANDRA menyuruh korban DWI ANA (Alm) duduk di sofa ruang tamu sedangkan saksi WAHID LATIF YUANDRA dan terdakwa langsung ke dapur untuk memasak mie instan. Sekira pukul 19.45 WIB setelah selesai makan lalu saksi WAHID LATIF YUANDRA bersama terdakwa mencuci piring di dapur sedangkan korban DWI ANA (Alm) berada diruang tamu sedang memainkan handpone, ketika mencuci piring, saat itu terdakwa berbicara dengan saksi WAHID LATIF YUANDRA **"Hid boleh coba ana gak"** lalu saksi WAHID LATIF YUANDRA menjawab **"Jangan can kasian"**, kemudian terdakwa berkata **"Ya udah gak papa loh"**, dan dijawab oleh saksi WAHID LATIF YUANDRA **"Ya udah basinglah"**. Setelah mencuci piring lalu saksi WAHID LATIF YUANDRA dan terdakwa langsung menemui korban DWI ANA (Alm) yang sedang duduk sambil memegang handphone diruang tamu, kemudian saksi WAHID LATIF YUANDRA langsung



duduk dibelakang korban DWI ANA (Alm) dan memijat-mijat bahu korban DWI ANA (Alm) lalu terdakwa mendekat dan langsung duduk didepan korban DWI ANA (Alm), tidak lama kemudian terdakwa langsung menggigit kepada saksi WAHID LATIF YUANDRA dengan cara mengedipkan kedua matanya, melihat kode dari terdakwa kemudian saksi WAHID LATIF YUANDRA menarik badan korban DWI ANA (Alm) dan langsung menyenderkan kebadan saksi WAHID LATIF YUANDRA.

Tidak lama kemudian kedua tangan saksi WAHID LATIF YUANDRA langsung mengunci kedua tangan korban DWI ANA (Alm) dari belakang dan saat itu juga terdakwa langsung menaiki kebagian kedua kaki korban DWI ANA (Alm) dan langsung menarik celana yang dipakai korban DWI ANA (Alm) berikut celana dalamnya hingga turun selutut, setelah itu terdakwa menaiki lagi paha korban DWI ANA (Alm) dan membuka celananya hingga turun sampai ke kaki. Saat itu, korban DWI ANA (Alm) sempat berontak dengan menggerakkan badannya dan berusaha melepaskan kuncian tangannya, sambil berkata kepada saksi WAHID LATIF YUANDRA **"Gak mau loh, gak mau, lepasin"**, dan saksi WAHID LATIF YUANDRA menjawab **"Teriak lah kamu, nanti kalau didengar tetangga paling kita dimasa"** lalu korban DWI ANA (Alm) diam, Tidak lama kemudian terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke kemaluan korban DWI ANA (Alm) dan saksi WAHID LATIF YUANDRA hanya melihat saja, kemudian korban DWI ANA (Alm) menangis. Tidak lama alat kelamin terdakwa keluar masuk beberapa kali dari kemaluan korban DWI ANA (Alm) lalu alat kelamin terdakwa mengeluarkan sperma didalam kemaluan korban DWI ANA (Alm), setelah itu terdakwa berdiri dan memakai kembali celananya lalu saksi WAHID LATIF YUANDRA melepaskan kuncian tangan korban DWI ANA (Alm). Sekitar 5 (lima) menit berselang kemudian saksi WAHID LATIF YUANDRA berkata pada terdakwa **"Can gantian"** dan dijawab oleh terdakwa **"Ya udah ini"** dimana saat itu korban DWI ANA (Alm) masih menangis, kemudian terdakwa duduk dibelakang korban DWI ANA (Alm) dan langsung mengunci kedua tangan korban DWI ANA (Alm) seperti yang dilakukan saksi WAHID LATIF YUANDRA sebelumnya, lalu saksi WAHID LATIF YUANDRA langsung menuju ke bagian antara dua kaki korban DWI ANA (Alm) dan melepas celananya hingga turun ke kaki, kemudian saksi WAHID LATIF YUANDRA memasukkan alat kelaminnya ke kemaluan korban DWI ANA (Alm) dan mengeluarkan masuk beberapa kali, kemudian saat saksi WAHID LATIF YUANDRA merasakan kenikmatan dan akan mengeluarkan cairan sperma lalu saksi WAHID LATIF YUANDRA mencabut alat kelaminnya dan mengeluarkan cairannya di perut korban DWI ANA (Alm) dan saat itu korban DWI ANA (Alm) hanya menangis, setelah itu saksi WAHID LATIF YUANDRA langsung mengenakan kembali celananya. Setelah itu terdakwa melepaskan kuncian tangan korban DWI ANA (Alm) dan saksi WAHID LATIF YUANDRA mengatakan kepada korban DWI ANA (Alm) **"Udah wik jangan nangis kita habis ini mau gugurin kandungannya"**, lalu korban DWI ANA (Alm) memakai celananya sambil menangis.

Kemudian sekira pukul 20.40 WIB, saksi WAHID LATIF YUANDRA dengan membonceng korban DWI ANA (Alm) ditengah dan terdakwa di bonceng di belakang, dengan mengendarai sepeda motor berangkat menuju ke ledeng pancur Desa Rejo Agung melalui jalanan ledeng di pancur, karena di ledeng pancur saksi WAHID LATIF YUANDRA merasa tidak nyaman dan takut ketahuan orang lain lalu saksi WAHID LATIF YUANDRA pergi lagi menuju ledeng jambu alas lalu saksi WAHID LATIF YUANDRA melewati jalan lintas metro tegineneng. Sesampainya di jembatan dekat makam kemudian saksi WAHID LATIF YUANDRA menuruni jalanan dari sisi kanan menuju ke DAM argo guruh lalu saksi WAHID LATIF YUANDRA menelusuri ledeng argo guruh. Tidak lama berkendara sekira pukul 21.30 WIB, kemudian saksi WAHID LATIF YUANDRA menemukan tempat yang dianggap aman yaitu didekat jembatan di Jambu Alas Pinggir Sungai Ledeng Desa Bumi Agung Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran dan langsung menghentikan sepeda motornya dan menyuruh terdakwa dan korban DWI ANA (Alm) turun dari sepeda motor lalu saksi WAHID LATIF YUANDRA menjelaskan kepada korban DWI ANA (Alm) **"Kita ngelakuinnya disini wik"** (Maksudnya ritual mengugurkan kandungan), dan saat itu korban DWI ANA (Alm) hanya terdiam, kemudian saksi WAHID LATIF YUANDRA membuka jok motor lalu mengambil tali tambang ukuran kecil untuk jemuran pakaian warna hijau sebanyak 2 (Dua) potong tali tambang yang sudah saksi WAHID LATIF YUANDRA siapkan sebelumnya, kemudian saksi WAHID LATIF YUANDRA langsung mengikat kedua tangan korban DWI ANA (Alm) menggunakan tali tambang tetapi saat itu korban DWI ANA (Alm) menolak sambil berkata **"Mau ngapain kita, gak usah aneh-aneh lah"**, lalu saksi WAHID LATIF YUANDRA menjawab **"Udah gak papa, gak aneh-aneh gak"**, kemudian saksi WAHID LATIF YUANDRA langsung mengikat kedua tangan korban DWI ANA (Alm) menggunakan tali tambang dengan cara tangannya disatukan kedepan dan dililit dan di ikat menggunakan tali tambang dengan posisi korban DWI ANA (Alm) sambil berdiri, setelah itu saksi WAHID LATIF YUANDRA menyuruh terdakwa untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mengikat kaki korban DWI ANA (Alm) dengan berkata **"Ini Can ikat kakinya"**, lalu dijawab terdakwa **"Bawa sini talinya"** lalu tali kedua saksi WAHID LATIF YUANDRA lemparkan ke terdakwa dan kemudian terdakwa mengikat kedua kaki korban DWI ANA (Alm) dengan cara di lilit dan di ikat, setelah saksi WAHID LATIF YUANDRA bersama terdakwa selesai mengikat kedua tangan dan kedua kaki korban DWI ANA (Alm) selanjutnya saksi WAHID LATIF YUANDRA menyuruh korban DWI ANA (Alm) untuk berbaring ditanah dengan mengatakan bahwa **"Wik posisinya tiduran wik biar enak"** lalu dijawab korban DWI ANA (Alm) **"Gak lah gak mau aku nanti kotor bajunya"**, kemudian saksi WAHID LATIF YUANDRA berkata **"Udah ikutin aja wik"**, kemudian saksi WAHID LATIF YUANDRA memaksa sambil memegang badan korban DWI ANA (Alm) dan menidurkannya ketanah.

Tidak lama kemudian saksi WAHID LATIF YUANDRA mengangkat badan korban DWI ANA (Alm) dengan memegang tangan dan punggung belakang sedangkan terdakwa memegang kedua kaki korban DWI ANA (Alm) selanjutnya saksi WAHID LATIF YUANDRA dan terdakwa menggotong badan korban DWI ANA (Alm) turun ke pinggiran ledeng dan akan melemparkannya ke dalam sungai ledeng, ketika akan dilempar lalu korban DWI ANA (Alm) menyadari bahwa dirinya akan dilempar ke dalam sungai ledeng lalu korban DWI ANA (Alm) berontak dengan mengoyangkan badannya dan berteriak sambil mengatakan **"Gak mau loh, gak mau, tolong, tolong..."**. Melihat korban DWI ANA (Alm) memberontak dan berteriak lalu saksi WAHID LATIF YUANDRA dan terdakwa langsung berusaha melemparkan tubuh korban DWI ANA (Alm) secara bersamaan namun saat itu badan korban DWI ANA (Alm) tidak jatuh ke tengah sungai ledeng tetapi masih terjatuh dipinggiran sungai ledeng. Setelah dilemparkan, lalu korban DWI ANA (Alm) langsung berdiri di pinggiran air yang tidak dalam dan saat itu ikatan di kedua kakinya terlepas lalu korban DWI ANA (Alm) berusaha berjalan naik ke atas pinggiran ledeng tetapi sempat merosot kebawah, setelah berhasil naik ke atas korban DWI ANA (Alm) pergi menuju ke sepeda motor yang terparkir dan mengambil handphone miliknya yang berada di dasbor depan sambil mengatakan bahwa **"Udah lah saya mau pulang aja"**. Melihat hal tersebut lalu saksi WAHID LATIF YUANDRA mendekati korban DWI ANA (Alm) dan mencengkram kedua bahu korban DWI ANA (Alm) kemudian ditarik dengan menggunakan kedua tangan saksi WAHID LATIF YUANDRA hingga korban DWI ANA (Alm) terjatuh ke tanah hingga kepala korban DWI ANA (Alm) membentur tanah dan saat itu korban DWI ANA (Alm) menangis dan berusaha berdiri kemudian saat korban DWI ANA (Alm) berusaha berdiri, saksi WAHID LATIF YUANDRA menarik rambut korban DWI ANA (Alm) menggunakan tangan kiri saksi WAHID LATIF YUANDRA kemudian tangan kanan saksi WAHID LATIF YUANDRA memukul bagian kepala atas korban DWI ANA (Alm) sebanyak 3 (Tiga) kali pukulan berturut-turut, setelah itu saksi WAHID LATIF YUANDRA menarik rambut dan ikatan tangan korban DWI ANA (Alm) sambil menyeret korban DWI ANA (Alm) sampai turun ke tepi / pinggiran ledeng, setelah diturunkan pinggiran ledeng saksi WAHID LATIF YUANDRA memanggil terdakwa dan mengatakan **"Pegangi kedua kakinya"** karena pada saat itu kaki korban DWI ANA (Alm) sudah tidak terikat lagi tali tambang dan saat itu kondisi badan korban DWI ANA (Alm) yang sudah lemas karena sebelumnya badan korban DWI ANA (Alm) di seret oleh saksi WAHID LATIF YUANDRA dan korban DWI ANA (Alm) merosot-merosot di pinggiran ledeng pada saat korban DWI ANA (Alm) berusaha menyelamatkan diri.

Tidak lama kemudian saksi WAHID LATIF YUANDRA memegang kedua tangan dan rambut korban DWI ANA (Alm) sedangkan terdakwa memegang kedua kaki korban DWI ANA (Alm) selanjutnya saksi WAHID LATIF YUANDRA dan terdakwa berusaha kembali mengangkat dan melemparkan badan korban DWI ANA (Alm), namun saat itu saksi WAHID LATIF YUANDRA sudah melepaskan tangan dan rambut korban DWI ANA (Alm) terlebih dahulu sedangkan terdakwa masih memegang kedua kakinya sehingga kepala korban DWI ANA (Alm) terbentur lagi ke pinggiran semen pondasi ledeng, setelah itu saksi WAHID LATIF YUANDRA mengangkat kembali badan korban DWI ANA (Alm) dengan cara saksi WAHID LATIF YUANDRA memegang kedua tangan dan punggung belakang korban DWI ANA (Alm), kemudian saksi WAHID LATIF YUANDRA melemparkan badan korban DWI ANA (Alm) secara bersamaan dengan terdakwa ke tengah sungai ledeng hingga terjebur di tengah sungai ledeng dan tenggelam ke dalam sungai, sehingga menyebabkan korban DWI ANA (Alm) beserta janin dalam kandungannya meninggal dunia akibat kekurangan oksigen. Setelah melihat tubuh korban DWI ANA (Alm) sudah tenggelam kemudian saksi WAHID LATIF YUANDRA berjalan ke atas dan saat itu saksi WAHID LATIF YUANDRA mengambil handphone milik korban DWI ANA (Alm) yang terjatuh saat saksi WAHID LATIF YUANDRA menyeret badan korban DWI ANA (Alm), kemudian saksi WAHID LATIF YUANDRA berikan kepada terdakwa yang posisi handphonenya sudah mati lalu saksi WAHID LATIF YUANDRA menyuruh terdakwa untuk menyenter atau menyinari menggunakan lampu motor kearah korban DWI ANA (Alm) yang sudah tenggelam disungai ledeng dan saat itu saksi WAHID LATIF YUANDRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hanya melihat kepala korban DWI ANA (Alm) sedangkan badannya tidak terlihat lagi didalam air dan terbawa arus air, setelah itu saksi WAHID LATIF YUANDRA bersama terdakwa langsung pergi ke rumah saksi goid motor menuju ke jembatan sungai ledeng Pancur Rejo Agung sambil menelusuri arus sungai untuk mengecek badan korban DWI ANA (Alm) terlihat atau tidak kemudian langsung menuju pulang kerumah bibi saksi WAHID LATIF YUANDRA.

Bahwa akibat dari Perbuatan saksi WAHID LATIF YUANDRA bersama-sama dengan terdakwa, berdasarkan hasil Visum Et Repertum yang di tanda tangani oleh dr. Jims Ferdinan Possible, M.Ked For, Sp.F Nomor : R/VER/30/KES.22./IX/2020/RSB tanggal 14 September 2020, dengan kesimpulan "Pada pemeriksaan terhadap mayat seorang perempuan yang sudah dalam keadaan pembusukan dini ini, yang menurut surat permintaan tersebut di atas berumur enam belas tahun. Pada pemerikaan luar ditemukan luka robek (seperti jejas gigi) pada bibir atas bagian dalam tengah dan kiri, serta pada lengan kanan atas sisi belakang dan beberapa luka lecet kecil pada kaki kanan pada daerah dibawah lutut akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya ditemukan warna keunguan sebagai tanda kekerasan, pada lengan kiri atas sisi belakang. Pada pemeriksaan dalam ditemukan tiga buah warna hitam kemerahan pada kulit kepala bagian dalam sisi kiri akibat kekerasan tumpul serta ditemukan gambaran bahwa korban masuk kedalam air dalam keadaan tidak sadar, karena tidak ditemukan lumpur maupun butiran pasir pada saluran nafas dan lambung korban, hal ini terjadi karena korban mengalami kekerasan pada kepala sebelum korban masuk kedalam air. Sebab mati orang ini adalah perdarahan pada rongga kepala dibawah selaput lunak otak akibat kekerasan tumpul di kepala sisi kiri. Demikianlah telah saya uraikan dengan sejujur-jujurnya dengan menggunakan keilmuan saya yang sebaik-baiknya, mengingat sumpah sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana". Kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap janin pada jenazah DWI ANA (Alm) Binti SANTOKO hasil Visum Et Repertum Nomor : R/VER/29/KES.22./IX/2020/RSB tanggal 14 September 2020, dengan kesimpulan "Pada pemeriksaan terhadap janin berjenis kelamin perempuan ini tidak ditemukan luka-luka dan tanda-tanda kekerasan, ditemukan resapan darah pada kulit kepala janin akibat aktifitas janin yang berbenturan dengan dinding Rahim karena kekurangan oksigen. Janin belum mampu hidup di luar kandungan ibunya, kematian janin terjadi karena suplai oksigen dan nutrisi dari ibunya terhenti. Dari hasil pemeriksaan, selanjutnya dapat disimpulkan pula bahwa perkiraan usia janin dalam kandungan adalah dua puluh dua sampai dengan dua puluh empat minggu. Demikian telah saya uraikan dengan sejujur-jujurnya, dengan menggunakan keilmuan saya yang sebaik-baiknya, mengingat sumpah sesuai dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana".

-----Perbuatan terdakwa bersama dengan saksi WAHID LATIF YUANDRA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP. -----

SUBSIDIAIR :

Bahwa terdakwa **RUDI CANDRA Bin NASARUDIN** bersama dengan saksi WAHID LATIF YUANDRA Bin PRATAMA DESKA INDRAWAN (Dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020, sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Agustus 2020 atau masih dalam tahun 2020, bertempat di Jambu Alas Pinggir Sungai Ledeng Desa Bumi Agung Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran atau setidaknya-tidaknya pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara. Telah **"Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain"**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa bersama dengan saksi WAHID LATIF YUANDRA dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekira pukul 17.30 WIB saksi WAHID LATIF YUANDRA dengan korban DWI ANA (Alm) melakukan chatting melalui aplikasi whatsapp untuk janji bertemu di belakang masjid dekat rumah korban DWI ANA (Alm) di Dusun Sri Agung Desa Bumi Agung pada malam harinya dan akan di jemput oleh saksi WAHID LATIF YUANDRA untuk melakukan ritual menggugurkan janin didalam kandungan korban DWI ANA (Alm) yang sebelumnya sudah saksi WAHID LATIF YUANDRA jelaskan kepada korban DWI ANA (Alm) terkait ritual tersebut. Sekira pukul 18.30 WIB saksi WAHID LATIF YUANDRA menjemput terdakwa dirumahnya yang sebelumnya saksi WAHID LATIF YUANDRA memberitahukan kepada terdakwa bahwa saksi WAHID LATIF YUANDRA sudah janji dan akan membawa korban DWI ANA (Alm) menggunakan sepeda motor Vario warna merah milik bibi saksi WAHID LATIF YUANDRA. Kemudian sekira pukul 18.50 WIB saksi WAHID LATIF YUANDRA bersama dengan terdakwa berangkat menjemput korban DWI ANA (Alm) dengan membawa 2 (Dua) potong tali



yang disimpan didalam jok motor, saat itu saksi WAHID LATIF YUANDRA yang mengendarai sepeda motor dengan membonceng terdakwa. Sesampainya diperkebunan jagung saksi WAHID LATIF YUANDRA menurunkan terdakwa agar korban DWI ANA (Alm) mau di bonceng oleh saksi WAHID LATIF YUANDRA. Sekira pukul 19.10 WIB Saksi WAHID LATIF YUANDRA langsung menjemput korban DWI ANA (Alm) dan menuju tempat saksi WAHID LATIF YUANDRA dan korban DWI ANA (Alm) janji untuk bertemu. Kemudian saksi WAHID LATIF YUANDRA chatting menggunakan aplikasi Whatsapp kepada korban DWI ANA (Alm) dengan mengatakan bahwa saksi WAHID LATIF YUANDRA telah menunggu belakang masjid, tidak lama kemudian sekira pukul 19.15 WIB korban DWI ANA (Alm) datang menemui saksi WAHID LATIF YUANDRA dengan mengenakan pakaian tidur kaos warna coklat orange dan celana panjang selutut warna coklat.

Setelah bertemu dengan korban DWI ANA lalu Saksi WAHID LATIF YUANDRA mengajak korban DWI ANA (Alm) pergi menggunakan sepeda motor dan langsung membonceng korban DWI ANA (Alm), setelah itu saksi WAHID LATIF YUANDRA menjemput terdakwa yang menunggu dikebun jagung. Dengan berboncengan tiga orang dengan posisi saksi WAHID LATIF YUANDRA mengendarai sepeda motor, korban DWI ANA ditengah, dan terdakwa dibonceng dibelakang kemudian saksi WAHID LATIF YUANDRA membawa korban DWI ANA (Alm) menuju kerumah bibi saksi WAHID LATIF YUANDRA di Dusun Sidobasuki Desa Bumi Agung. Sekira pukul 19.25 WIB sesampainya di rumah bibi saksi WAHID LATIF YUANDRA lalu saksi WAHID LATIF YUANDRA dan korban DWI ANA (Alm) serta terdakwa masuk kedalam rumah melalui pintu L depan rumah. Selanjutnya saksi WAHID LATIF YUANDRA menyuruh korban DWI ANA (Alm) duduk di sofa ruang tamu sedangkan saksi WAHID LATIF YUANDRA dan terdakwa langsung ke dapur untuk memasak mie instan. Sekira pukul 19.45 WIB setelah selesai makan lalu saksi WAHID LATIF YUANDRA bersama terdakwa mencuci piring di dapur sedangkan korban DWI ANA (Alm) berada di ruang tamu sedang memainkan handpone, ketika mencuci piring, saat itu terdakwa berbicara dengan saksi WAHID LATIF YUANDRA "Hid boleh coba ana gak" lalu saksi WAHID LATIF YUANDRA menjawab "Jangan can kasian", kemudian terdakwa berkata "Ya udah gak papa loh", dan dijawab oleh saksi WAHID LATIF YUANDRA "Ya udah basinglah". Setelah mencuci piring lalu saksi WAHID LATIF YUANDRA dan terdakwa langsung menemui korban DWI ANA (Alm) yang sedang duduk sambil memegang handphone di ruang tamu, kemudian saksi WAHID LATIF YUANDRA langsung duduk dibelakang korban DWI ANA (Alm) dan memijat-mijat bahu korban DWI ANA (Alm) lalu terdakwa mendekat dan langsung duduk didepan korban DWI ANA (Alm), tidak lama kemudian terdakwa memberi kode kepada saksi WAHID LATIF YUANDRA dengan cara mengedipkan kedua matanya, melihat kode dari terdakwa kemudian saksi WAHID LATIF YUANDRA menarik badan korban DWI ANA (Alm) dan langsung menyenderkan ke badan saksi WAHID LATIF YUANDRA.

Tidak lama kemudian kedua tangan saksi WAHID LATIF YUANDRA langsung mengunci kedua tangan korban DWI ANA (Alm) dari belakang dan saat itu juga terdakwa langsung menaiki bagian kedua kaki korban DWI ANA (Alm) dan langsung menarik celana yang dipakai korban DWI ANA (Alm) berikut celana dalamnya hingga turun selutut, setelah itu terdakwa menaiki lagi paha korban DWI ANA (Alm) dan membuka celananya hingga turun sampai ke kaki. Saat itu, korban DWI ANA (Alm) sempat berontak dengan menggerakkan badannya dan berusaha melepaskan kuncian tangannya, sambil berkata kepada saksi WAHID LATIF YUANDRA "Gak mau loh, gak mau, lepasin", dan saksi WAHID LATIF YUANDRA menjawab "Teriak lah kamu, nanti kalau didengar tetangga paling kita dimasa" lalu korban DWI ANA (Alm) diam, Tidak lama kemudian terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke kemaluan korban DWI ANA (Alm) dan saksi WAHID LATIF YUANDRA hanya melihat saja, kemudian korban DWI ANA (Alm) menangis. Tidak lama alat kelamin terdakwa keluar masuk beberapa kali dari kemaluan korban DWI ANA (Alm) lalu alat kelamin terdakwa mengeluarkan sperma didalam kemaluan korban DWI ANA (Alm), setelah itu terdakwa berdiri dan memakai kembali celananya lalu saksi WAHID LATIF YUANDRA melepaskan kuncian tangan korban DWI ANA (Alm). Sekitar 5 (lima) menit berselang kemudian saksi WAHID LATIF YUANDRA berkata pada terdakwa "Can gantian" dan dijawab oleh terdakwa "Ya udah ini" dimana saat itu korban DWI ANA (Alm) masih menangis, kemudian terdakwa duduk dibelakang korban DWI ANA (Alm) dan langsung mengunci kedua tangan korban DWI ANA (Alm) seperti yang dilakukan saksi WAHID LATIF YUANDRA sebelumnya, lalu saksi WAHID LATIF YUANDRA langsung menuju ke bagian antara dua kaki korban DWI ANA (Alm) dan melepas celananya hingga turun ke kaki, kemudian saksi WAHID LATIF YUANDRA memasukkan alat kelaminnya ke kemaluan korban DWI ANA (Alm) dan mengeluarkan masuk beberapa kali, kemudian saat saksi WAHID LATIF YUANDRA merasakan kenikmatan dan akan mengeluarkan cairan sperma lalu saksi WAHID LATIF YUANDRA mencabut alat kelaminnya dan mengeluarkan cairan spermanya di perut korban DWI ANA (Alm) dan saat itu korban DWI ANA (Alm) hanya menangis, setelah itu saksi WAHID LATIF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

YUANDRA langsung mengenakan kembali celananya. Setelah itu terdakwa melepaskan kunci tangan korban DWI ANA (Alm) dan saksi WAHID LATIF YUANDRA mengatakan kepada korban DWI ANA (Alm) bahwa gugurnya diangis kita habis ini mau gugurin kandungannya", lalu korban DWI ANA (Alm) memakai celananya sambil menangis.

Kemudian sekira pukul 20.40 WIB, saksi WAHID LATIF YUANDRA dengan membonceng korban DWI ANA (Alm) ditengah dan terdakwa di bonceng di belakang, dengan mengendarai sepeda motor berangkat menuju ke ledeng pancur Desa Rejo Agung melalui jalanan ledeng di pancur, karena di ledeng pancur saksi WAHID LATIF YUANDRA merasa tidak nyaman dan takut ketahuan orang lain lalu saksi WAHID LATIF YUANDRA pergi lagi menuju ledeng jambu alas lalu Saksi WAHID LATIF YUANDRA melewati jalan lintas metro tegineneng. Sesampainya di jembatan dekat makam kemudian saksi WAHID LATIF YUANDRA menuruni jalanan dari sisi kanan menuju ke DAM argo guruh lalu saksi WAHID LATIF YUANDRA menelusuri ledeng argo guruh. Tidak lama berkendara sekira pukul 21.30 WIB, kemudian saksi WAHID LATIF YUANDRA menemukan tempat yang dianggap aman yaitu didekat jembatan di Jambu Alas Pinggir Sungai Ledeng Desa Bumi Agung Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran dan langsung menghentikan sepeda motornya dan menyuruh terdakwa dan korban DWI ANA (Alm) turun dari sepeda motor lalu saksi WAHID LATIF YUANDRA menjelaskan kepada korban DWI ANA (Alm) "Kita ngelakuinnya disini wik" (Maksudnya ritual mengugurkan kandungan), dan saat itu korban DWI ANA (Alm) hanya terdiam, kemudian saksi WAHID LATIF YUANDRA membuka jok motor lalu mengambil tali tambang ukuran kecil untuk jemuran pakaian warna hijau sebanyak 2 (Dua) potong tali tambang yang sudah saksi WAHID LATIF YUANDRA siapkan sebelumnya, kemudian saksi WAHID LATIF YUANDRA langsung mengikat kedua tangan korban DWI ANA (Alm) menggunakan tali tambang tetapi saat itu korban DWI ANA (Alm) menolak sambil berkata "Mau ngapain kita, gak usah aneh-aneh lah", lalu saksi WAHID LATIF YUANDRA menjawab "Udah gak papa, gak aneh-aneh gak", kemudian saksi WAHID LATIF YUANDRA langsung mengikat kedua tangan korban DWI ANA (Alm) menggunakan tali tambang dengan cara tangannya disatukan kedepan dan dililit dan di ikat menggunakan tali tambang dengan posisi korban DWI ANA (Alm) sambil berdiri, setelah itu saksi WAHID LATIF YUANDRA menyuruh terdakwa untuk mengikat kaki korban DWI ANA (Alm) dengan berkata "Ini Can ikat kakinya", lalu dijawab terdakwa "Bawa sini talinya" lalu tali kedua saksi WAHID LATIF YUANDRA lemparkan ke terdakwa dan kemudian terdakwa mengikat kedua kaki korban DWI ANA (Alm) dengan cara di lilit dan di ikat, setelah saksi WAHID LATIF YUANDRA bersama terdakwa selesai mengikat kedua tangan dan kedua kaki korban DWI ANA (Alm) selanjutnya saksi WAHID LATIF YUANDRA menyuruh korban DWI ANA (Alm) untuk berbaring ditanah dengan mengatakan bahwa "Wik posisinya tiduran wik biar enak" lalu dijawab korban DWI ANA (Alm) "Gak lah gak mau aku nanti kotor bajunya", kemudian saksi WAHID LATIF YUANDRA berkata "Udah ikutin aja wik", kemudian saksi WAHID LATIF YUANDRA memaksa sambil memegang badan korban DWI ANA (Alm) dan menidurkannya ketanah.

Tidak lama kemudian saksi WAHID LATIF YUANDRA mengangkat badan korban DWI ANA (Alm) dengan memegang tangan dan punggung belakang sedangkan terdakwa memegang kedua kaki korban DWI ANA (Alm) selanjutnya saksi WAHID LATIF YUANDRA dan terdakwa menggotong badan korban DWI ANA (Alm) turun ke pinggiran ledeng dan akan melemparkannya ke dalam sungai ledeng, ketika akan dilempar lalu korban DWI ANA (Alm) menyadari bahwa dirinya akan dilempar ke dalam sungai ledeng lalu korban DWI ANA (Alm) berontak dengan mengoyangkan badannya dan berteriak sambil mengatakan "**Gak mau loh, gak mau, tolong, tolong...**". Melihat korban DWI ANA (Alm) memberontak dan berteriak lalu saksi WAHID LATIF YUANDRA dan terdakwa langsung berusaha melemparkan tubuh korban DWI ANA (Alm) secara bersamaan namun saat itu badan korban DWI ANA (Alm) tidak jatuh ke tengah sungai ledeng tetapi masih terjatuh dipinggiran sungai ledeng. Setelah dilemparkan, lalu korban DWI ANA (Alm) langsung berdiri di pinggiran air yang tidak dalam dan saat itu ikatan di kedua kakinya terlepas lalu korban DWI ANA (Alm) berusaha berjalan naik ke atas pinggiran ledeng tetapi sempat merosot kebawah, setelah berhasil naik ke atas korban DWI ANA (Alm) pergi menuju ke sepeda motor yang terparkir dan mengambil handpone miliknya yang berada di dasbor depan sambil mengatakan bahwa "**Udah lah saya mau pulang aja**". Melihat hal tersebut lalu saksi WAHID LATIF YUANDRA mendekati korban DWI ANA (Alm) dan mencengkram kedua bahu korban DWI ANA (Alm) kemudian ditarik dengan menggunakan kedua tangan saksi WAHID LATIF YUANDRA hingga korban DWI ANA (Alm) terjatuh ke tanah hingga kepala korban DWI ANA (Alm) membentur tanah dan saat itu korban DWI ANA (Alm) menangis dan berusaha berdiri kemudian saat korban DWI ANA (Alm) berusaha berdiri, saksi WAHID LATIF YUANDRA menarik rambut korban DWI ANA (Alm) menggunakan tangan kiri saksi WAHID LATIF YUANDRA kemudian tangan kanan saksi WAHID LATIF YUANDRA memukul bagian kepala atas korban DWI ANA (Alm) sebanyak 3 (Tiga) kali pukulan berturut-turut,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah itu saksi WAHID LATIF YUANDRA menarik rambut dan ikatan tangan korban DWI ANA (Alm) sambil menyeret korban DWI ANA (Alm) sampai turun ke tepi/pinggiran ledeng, setelah itu saksi WAHID LATIF YUANDRA memanggil terdakwa dan mengatakan **"Pegangi kedua kakinya"** karena pada saat itu kaki korban DWI ANA (Alm) sudah tidak terikat lagi tali tambang dan saat itu kondisi badan korban DWI ANA (Alm) yang sudah lemas karena sebelumnya badan korban DWI ANA (Alm) di seret oleh saksi WAHID LATIF YUANDRA dan korban DWI ANA (Alm) merosot-merosot di pinggir ledeng pada saat korban DWI ANA (Alm) berusaha menyelamatkan diri.

Tidak lama kemudian saksi WAHID LATIF YUANDRA memegang kedua tangan dan rambut korban DWI ANA (Alm) sedangkan terdakwa memegang kedua kaki korban DWI ANA (Alm) selanjutnya saksi WAHID LATIF YUANDRA dan terdakwa berusaha kembali mengangkat dan melemparkan badan korban DWI ANA (Alm), namun saat itu saksi WAHID LATIF YUANDRA sudah melepaskan tangan dan rambut korban DWI ANA (Alm) terlebih dahulu sedangkan terdakwa masih memegang kedua kakinya sehingga kepala korban DWI ANA (Alm) terbentur lagi ke pinggir semen pondasi ledeng, setelah itu saksi WAHID LATIF YUANDRA mengangkat kembali badan korban DWI ANA (Alm) dengan cara saksi WAHID LATIF YUANDRA memegang kedua tangan dan punggung belakang korban DWI ANA (Alm), kemudian saksi WAHID LATIF YUANDRA melemparkan badan korban DWI ANA (Alm) secara bersamaan dengan terdakwa ke tengah sungai ledeng hingga terjebur di tengah sungai ledeng dan tenggelam ke dalam sungai, sehingga menyebabkan korban DWI ANA (Alm) beserta janin dalam kandungannya meninggal dunia akibat kekurangan oksigen. Setelah melihat tubuh korban DWI ANA (Alm) sudah tenggelam kemudian saksi WAHID LATIF YUANDRA berjalan ke atas dan saat itu saksi WAHID LATIF YUANDRA mengambil handphone milik korban DWI ANA (Alm) yang terjatuh saat saksi WAHID LATIF YUANDRA menyeret badan korban DWI ANA (Alm), kemudian saksi WAHID LATIF YUANDRA berikan kepada terdakwa yang posisi handphonenya sudah mati lalu saksi WAHID LATIF YUANDRA menyuruh terdakwa untuk menyenter atau menyinari menggunakan lampu motor ke arah korban DWI ANA (Alm) yang sudah tenggelam di sungai ledeng dan saat itu saksi WAHID LATIF YUANDRA hanya melihat kepala korban DWI ANA (Alm) sedangkan badannya tidak terlihat lagi didalam air dan terbawa arus air, setelah itu saksi WAHID LATIF YUANDRA bersama terdakwa langsung pergi mengendarai sepeda motor menuju ke jembatan sungai ledeng Pancur Rejo Agung sambil menelusuri arus sungai untuk mengecek badan korban DWI ANA (Alm) terlihat atau tidak kemudian langsung menuju pulang kerumah bibi saksi WAHID LATIF YUANDRA.

Bahwa akibat dari Perbuatan saksi WAHID LATIF YUANDRA bersama-sama dengan terdakwa, berdasarkan hasil Visum Et Repertum yang di tanda tangani oleh dr. Jims Ferdinan Possible, M.Ked For, Sp.F Nomor : R/VER/30/KES.22./IX/2020/RSB tanggal 14 September 2020, dengan kesimpulan "Pada pemeriksaan terhadap mayat seorang perempuan yang sudah dalam keadaan pembusukan dini ini, yang menurut surat permintaan tersebut di atas berumur enam belas tahun. Pada pemeriksaan luar ditemukan luka robek (seperti jejas gigi) pada bibir atas bagian dalam tengah dan kiri, serta pada lengan kanan atas sisi belakang dan beberapa luka lecet kecil pada kaki kanan pada daerah dibawah lutut akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya ditemukan warna keunguan sebagai tanda kekerasan, pada lengan kiri atas sisi belakang. Pada pemeriksaan dalam ditemukan tiga buah warna hitam kemerahan pada kulit kepala bagian dalam sisi kiri akibat kekerasan tumpul serta ditemukan gambaran bahwa korban masuk kedalam air dalam keadaan tidak sadar, karena tidak ditemukan lumpur maupun butiran pasir pada saluran nafas dan lambung korban, hal ini terjadi karena korban mengalami kekerasan pada kepala sebelum korban masuk kedalam air. Sebab mati orang ini adalah perdarahan pada rongga kepala dibawah selaput lunak otak akibat kekerasan tumpul di kepala sisi kiri. Demikianlah telah saya uraikan dengan sejujur-jujurnya dengan menggunakan keilmuan saya yang sebaik-baiknya, mengingat sumpah sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana". Kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap janin pada jenazah DWI ANA (Alm) Binti SANTOKO hasil Visum Et Repertum Nomor : R/VER/29/KES.22./IX/2020/RSB tanggal 14 September 2020, dengan kesimpulan "Pada pemeriksaan terhadap janin berjenis kelamin perempuan ini tidak ditemukan luka-luka dan tanda-tanda kekerasan, ditemukan resapan darah pada kulit kepala janin akibat aktifitas janin yang berbenturan dengan dinding Rahim karena kekurangan oksigen. Janin belum mampu hidup di luar kandungan ibunya, kematian janin terjadi karena suplai oksigen dan nutrisi dari ibunya terhenti. Dari hasil pemeriksaan, selanjutnya dapat disimpulkan pula bahwa perkiraan usia janin dalam kandungan adalah dua puluh dua sampai dengan dua puluh empat minggu. Demikian telah saya uraikan dengan sejujur-jujurnya, dengan menggunakan keilmuan saya yang sebaik-baiknya, mengingat sumpah sesuai dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa **RUDI CANDRA Bin NASARUDIN** bersama dengan saksi WAHID LATIF YUANDRA Bin PRATAMA DESKA INDRAWAN (Dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020, sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan Agustus 2020 atau masih dalam tahun 2020, bertempat di Jambu Alas Pinggir Sungai Ledeng Desa Bumi Agung Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran atau setidaknya pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara. Telah **"Dilarang menempatkan membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak dan dalam hal anak mati**, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa bersama dengan saksi WAHID LATIF YUANDRA dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020, sekira pukul 18.30 WIB, saksi WAHID LATIF YUANDRA datang kerumah terdakwa RUDI CANDRA Bin NASARUDIN di Dusun Bumi Rejo Desa Bumi Agung Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran, dengan maksud untuk membicarakan rencana untuk melakukan pembunuhan terhadap korban DWI ANA (Alm) yang masih berusia 16 tahun (Berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor 1809LU041220150021 yang ditandatangani oleh Ketut Partayasa S.Sos., M.M, selaku kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesawaran) yang merupakan pacar dari saksi WAHID LATIF YUANDRA dimana korban DWI ANA (Alm) sedang mengandung dan meminta pertanggung jawaban saksi WAHID LATIF YUANDRA. Kemudian pada saat itu saksi WAHID LATIF YUANDRA memberikan ide kepada terdakwa bagaimana jika korban DWI ANA (Alm) di gantung di pohon menggunakan tali tambang, lalu terdakwa setuju sehingga saksi WAHID LATIF YUANDRA meminta terdakwa untuk menyiapkan tali tambangnya.

Kemudian pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020, sekira pukul 18.30 WIB, saksi WAHID LATIF YUANDRA kembali bertemu dengan terdakwa dirumah terdakwa di Dusun Bumi Rejo Desa Bumi Agung Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran, saat itu saksi WAHID LATIF YUANDRA menanyakan kepada terdakwa dengan mengatakan **"Can tali tambangnya sudah ada?"** lalu dijawab oleh terdakwa **"Sudah ada"**, kemudian saksi WAHID LATIF YUANDRA berkata lagi **"Beneran panjang gak talinya"**, lalu dijawab terdakwa **"Cukup kok"**, lalu saksi WAHID LATIF YUANDRA berkata lagi kepada terdakwa **"Kita mau gantungnya dimana?"**. Setelah itu saksi WAHID LATIF YUANDRA memikirkan dimana pohon tempat menggantung korban DWI ANA (Alm) dan saat itu saksi WAHID LATIF YUANDRA di dalam pikirannya tidak menemukan pohon untuk menggantung korban DWI ANA (Alm). Tidak lama kemudian terdakwa memberikan ide lagi kepada saksi WAHID LATIF YUANDRA dengan berkata **"Kalau gak tujuh aja hid"**, lalu saksi WAHID LATIF YUANDRA jawab **"Tapi kamu yang nujah ya"**, lalu terdakwa jawab **"Gak berani lah saya, kamu aja"**, lalu saksi WAHID LATIF YUANDRA menjawab **"Saya juga gak berani Can"**, kemudian terdakwa memberikan saran lagi **"Kalau gak kita ikat aja tangan dan kakinya lalu kita buang ke ledeng aja"**, lalu saksi WAHID LATIF YUANDRA menjawab **"Ya udah ayo"**. Setelah saling setuju lalu saksi WAHID LATIF YUANDRA mengatakan kepada terdakwa **"Ya udah besok malam ya Can"**, lalu dijawab terdakwa **"Ya udah tak tunggu"**, setelah itu saksi WAHID LATIF YUANDRA pun pulang. Kemudian pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020, sekira pukul 18.30 WIB saksi WAHID LATIF YUANDRA datang kerumah terdakwa dan saat itu terdakwa tidak ada dirumahnya sehingga pembunuhan yang telah direncanakan oleh saksi WAHID LATIF YUANDRA dan terdakwa yang akan dilakukan pada malam itu tidak jadi dilaksanakan. Lalu pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekira pukul 12.30 WIB saksi WAHID LATIF YUANDRA chat WA dengan terdakwa dengan percakapan **"Can gimana jadi gak itunya"** (Maksudnya untuk melakukan pembunuhan), lalu dijawab oleh terdakwa **"Ya udah nanti kesini aja"**.

Kemudian pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekira pukul 17.30 WIB saksi WAHID LATIF YUANDRA dengan korban DWI ANA (Alm) melakukan chatting melalui aplikasi whatsapp untuk janji bertemu di belakang masjid dekat rumah korban DWI ANA (Alm) di Dusun Sri Agung Desa Bumi Agung pada malam harinya dan akan di jemput oleh saksi WAHID LATIF YUANDRA untuk melakukan ritual menggugurkan janin didalam kandungan korban DWI ANA (Alm) yang sebelumnya sudah saksi WAHID LATIF YUANDRA jelaskan kepada korban DWI ANA (Alm) terkait ritual tersebut. Sekira pukul 18.30 WIB saksi WAHID LATIF YUANDRA menjemput terdakwa dirumahnya yang sebelumnya saksi WAHID LATIF YUANDRA memberitahukan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terdakwa bahwa saksi WAHID LATIF YUANDRA sudah janji dan akan membawa korban DWI ANA (Alm) menggunakan sepeda motor Vario warna merah milik diri saksi WAHID LATIF YUANDRA ke rumah jagung pukul 18.50 WIB saksi WAHID LATIF YUANDRA bersama dengan terdakwa berangkat menjemput korban DWI ANA (Alm) dengan membawa 2 (Dua) potong tali tambang yang disimpan didalam jok motor, saat itu saksi WAHID LATIF YUANDRA yang mengendarai sepeda motor dengan membonceng terdakwa. Sesampainya diperkebunan jagung lalu saksi WAHID LATIF YUANDRA menurunkan terdakwa agar korban DWI ANA (Alm) mau di bonceng oleh saksi WAHID LATIF YUANDRA. Sekira pukul 19.10 WIP Saksi WAHID LATIF YUANDRA langsung menjemput korban DWI ANA (Alm) dan menuju tempat saksi WAHID LATIF YUANDRA dan korban DWI ANA (Alm) janji untuk bertemu. Kemudian saksi WAHID LATIF YUANDRA chatting menggunakan aplikasi Whatsapp kepada korban DWI ANA (Alm) dengan mengatakan bahwa saksi WAHID LATIF YUANDRA telah menunggu belakang masjid, tidak lama kemudian sekira pukul 19.15 WIB korban DWI ANA (Alm) datang menemui saksi WAHID LATIF YUANDRA dengan mengenakan pakaian tidur kaos warna coklat orange dan celana panjang selutut warna coklat.

Setelah bertemu dengan korban DWI ANA (Alm) lalu Saksi WAHID LATIF YUANDRA mengajak korban DWI ANA (Alm) pergi menggunakan sepeda motor dan langsung membonceng korban DWI ANA (Alm), setelah itu saksi WAHID LATIF YUANDRA menjemput terdakwa yang menunggu dikebun jagung. Dengan berboncengan tiga orang dengan posisi saksi WAHID LATIF YUANDRA mengendarai sepeda motor, korban DWI ANA ditengah, dan terdakwa dibonceng kemudian saksi WAHID LATIF YUANDRA membawa korban DWI ANA (Alm) menuju kerumah bibi saksi WAHID LATIF YUANDRA di Dusun Sidobasuki Desa Bumi Agung. Sekira pukul 19.25 WIB sesampainya di rumah bibi saksi WAHID LATIF YUANDRA lalu saksi WAHID LATIF YUANDRA dan korban DWI ANA (Alm) serta terdakwa masuk kedalam rumah melalui pintu L depan rumah. Selanjutnya saksi WAHID LATIF YUANDRA menyuruh korban DWI ANA (Alm) duduk di sofa ruang tamu sedangkan saksi WAHID LATIF YUANDRA dan terdakwa langsung ke dapur untuk memasak mie instan. Sekira pukul 19.45 WIB setelah selesai makan lalu saksi WAHID LATIF YUANDRA bersama terdakwa mencuci piring di dapur sedangkan korban DWI ANA (Alm) berada di ruang tamu sedang memainkan handpone, ketika mencuci piring, saat itu terdakwa berbicara dengan saksi WAHID LATIF YUANDRA **"Hid boleh coba ana gak"** lalu saksi WAHID LATIF YUANDRA menjawab **"Jangan can kasian"**, kemudian terdakwa berkata **"Ya udah gak papa loh"**, dan dijawab oleh saksi WAHID LATIF YUANDRA **"Ya udah basinglah"**. Setelah mencuci piring lalu saksi WAHID LATIF YUANDRA dan terdakwa langsung menemui korban DWI ANA (Alm) yang sedang duduk sambil memegang handphone di ruang tamu, kemudian saksi WAHID LATIF YUANDRA langsung duduk dibelakang korban DWI ANA (Alm) dan memijat-mijat bahu korban DWI ANA (Alm) lalu terdakwa mendekat dan langsung duduk didepan korban DWI ANA (Alm), tidak lama kemudian terdakwa memberi kode kepada saksi WAHID LATIF YUANDRA dengan cara mengedipkan kedua matanya, melihat kode dari terdakwa kemudian saksi WAHID LATIF YUANDRA menarik badan korban DWI ANA (Alm) dan langsung menyenderkan kebadan saksi WAHID LATIF YUANDRA.

Tidak lama kemudian kedua tangan saksi WAHID LATIF YUANDRA langsung mengunci kedua tangan korban DWI ANA (Alm) dari belakang dan saat itu juga terdakwa langsung menaiki bagian kedua kaki korban DWI ANA (Alm) dan langsung menarik celana yang dipakai korban DWI ANA (Alm) berikut celana dalamnya hingga turun selutut, setelah itu terdakwa menaiki lagi paha korban DWI ANA (Alm) dan membuka celananya hingga turun sampai ke kaki. Saat itu, korban DWI ANA (Alm) sempat berontak dengan menggerakkan badannya dan berusaha melepaskan kuncian tangannya, sambil berkata kepada saksi WAHID LATIF YUANDRA **"Gak mau loh, gak mau, lepasin"**, dan saksi WAHID LATIF YUANDRA menjawab **"Teriak lah kamu, nanti kalau didengar tetangga paling kita dimasa"** lalu korban DWI ANA (Alm) diam, Tidak lama kemudian terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke kemaluan korban DWI ANA (Alm) dan saksi WAHID LATIF YUANDRA hanya melihat saja, kemudian korban DWI ANA (Alm) menangis. Tidak lama alat kelamin terdakwa keluar masuk beberapa kali dari kemaluan korban DWI ANA (Alm) lalu alat kelamin terdakwa mengeluarkan sperma didalam kemaluan korban DWI ANA (Alm), setelah itu terdakwa berdiri dan memakai kembali celananya lalu saksi WAHID LATIF YUANDRA melepaskan kuncian tangan korban DWI ANA (Alm). Sekitar 5 (lima) menit berselang kemudian saksi WAHID LATIF YUANDRA berkata pada terdakwa **"Can gantian"** dan dijawab oleh terdakwa **"Ya udah ini"** dimana saat itu korban DWI ANA (Alm) masih menangis, kemudian terdakwa duduk dibelakang korban DWI ANA (Alm) dan langsung mengunci kedua tangan korban DWI ANA (Alm) seperti yang dilakukan saksi WAHID LATIF YUANDRA sebelumnya, lalu saksi WAHID LATIF YUANDRA langsung menuju ke bagian antara dua kaki korban DWI ANA (Alm) dan melepas celananya hingga turun ke kaki, kemudian saksi WAHID LATIF YUANDRA memasukkan alat kelaminnya ke kemaluan korban DWI ANA (Alm) dan



mengeluar masuk beberapa kali, kemudian saat saksi WAHID LATIF YUANDRA merasakan kemikutan dan akan mengeluarkan cairan sperma lalu saksi WAHID LATIF YUANDRA membusan tidak mau lagi mengeluarkan cairan spermanya di perut korban DWI ANA (Alm) dan saat itu korban DWI ANA (Alm) hanya menangis, setelah itu saksi WAHID LATIF YUANDRA langsung mengenakan kembali celananya. Setelah itu terdakwa melepaskan kunci tangan korban DWI ANA (Alm) dan saksi WAHID LATIF YUANDRA mengatakan kepada korban DWI ANA (Alm) **"Udah wik jangan nangis kita habis ini mau gugurin kandungannya"**, lalu korban DWI ANA (Alm) memakai celananya sambil menangis.

Kemudian sekira pukul 20.40 WIB, saksi WAHID LATIF YUANDRA dengan membonceng korban DWI ANA (Alm) ditengah dan terdakwa di bonceng di belakang, dengan mengendarai sepeda motor berangkat menuju ke ledeng pancur Desa Rejo Agung melalui jalanan ledeng di pancur, karena di ledeng pancur saksi WAHID LATIF YUANDRA merasa tidak nyaman dan takut ketahuan orang lain lalu saksi WAHID LATIF YUANDRA pergi lagi menuju ledeng jambu alas lalu saksi WAHID LATIF YUANDRA melewati jalan lintas metro tegineneng. Sesampainya di jembatan dekat makam kemudian saksi WAHID LATIF YUANDRA menuruni jalanan dari sisi kanan menuju ke DAM argo guruh lalu saksi WAHID LATIF YUANDRA menelusuri ledeng argo guruh. Tidak lama berkendara sekira pukul 21.30 WIB, kemudian saksi WAHID LATIF YUANDRA menemukan tempat yang dianggap aman yaitu didekat jembatan di Jambu Alas Pinggir Sungai Ledeng Desa Bumi Agung Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran dan langsung menghentikan sepeda motornya dan menyuruh terdakwa dan korban DWI ANA (Alm) turun dari sepeda motor lalu saksi WAHID LATIF YUANDRA menjelaskan kepada korban DWI ANA (Alm) **"Kita ngelakuinnya disini wik"** (Maksudnya ritual mengugurkan kandungan), dan saat itu korban DWI ANA (Alm) hanya terdiam, kemudian saksi WAHID LATIF YUANDRA membuka jok motor lalu mengambil tali tambang ukuran kecil untuk jemuran pakaian warna hijau sebanyak 2 (Dua) potong tali tambang yang sudah saksi WAHID LATIF YUANDRA siapkan sebelumnya, kemudian saksi WAHID LATIF YUANDRA langsung mengikat kedua tangan korban DWI ANA (Alm) menggunakan tali tambang tetapi saat itu korban DWI ANA (Alm) menolak sambil berkata **"Mau ngapain kita, gak usah aneh-aneh lah"**, lalu saksi WAHID LATIF YUANDRA menjawab **"Udah gak papa, gak aneh-aneh gak"**, kemudian saksi WAHID LATIF YUANDRA langsung mengikat kedua tangan korban DWI ANA (Alm) menggunakan tali tambang dengan cara tangannya disatukan kedepan dan dililit dan di ikat menggunakan tali tambang dengan posisi korban DWI ANA (Alm) sambil berdiri, setelah itu saksi WAHID LATIF YUANDRA menyuruh terdakwa untuk mengikat kaki korban DWI ANA (Alm) dengan berkata **"Ini Can ikat kakinya"**, lalu dijawab terdakwa **"Bawa sini talinya"** lalu tali kedua saksi WAHID LATIF YUANDRA lemparkan ke terdakwa dan kemudian terdakwa mengikat kedua kaki korban DWI ANA (Alm) dengan cara di lilit dan di ikat, setelah saksi WAHID LATIF YUANDRA bersama terdakwa selesai mengikat kedua tangan dan kedua kaki korban DWI ANA (Alm) selanjutnya saksi WAHID LATIF YUANDRA menyuruh korban DWI ANA (Alm) untuk berbaring ditengah dengan mengatakan bahwa **"Wik posisinya tiduran wik biar enak"** lalu dijawab korban DWI ANA (Alm) **"Gak lah gak mau aku nanti kotor bajunya"**, kemudian saksi WAHID LATIF YUANDRA berkata **"Udah ikutin aja wik"**, kemudian saksi WAHID LATIF YUANDRA memaksa sambil memegang badan korban DWI ANA (Alm) dan menidurkannya ketanah.

Tidak lama kemudian saksi WAHID LATIF YUANDRA mengangkat badan korban DWI ANA (Alm) dengan memegang tangan dan punggung belakang sedangkan terdakwa memegang kedua kaki korban DWI ANA (Alm) selanjutnya saksi WAHID LATIF YUANDRA dan terdakwa menggotong badan korban DWI ANA (Alm) turun ke pinggiran ledeng dan akan melemparkannya ke dalam sungai ledeng, ketika akan dilempar lalu korban DWI ANA (Alm) menyadari bahwa dirinya akan dilempar ke dalam sungai ledeng lalu korban DWI ANA (Alm) berontak dengan mengoyangkan badannya dan berteriak sambil mengatakan **"Gak mau loh, gak mau, tolong, tolong..."**. Melihat korban DWI ANA (Alm) memberontak dan berteriak lalu saksi WAHID LATIF YUANDRA dan terdakwa langsung berusaha melemparkan tubuh korban DWI ANA (Alm) secara bersamaan namun saat itu badan korban DWI ANA (Alm) tidak jatuh ke tengah sungai ledeng tetapi masih terjatuh dipinggiran sungai ledeng. Setelah dilemparkan, lalu korban DWI ANA (Alm) langsung berdiri di pinggiran air yang tidak dalam dan saat itu ikatan di kedua kakinya terlepas lalu korban DWI ANA (Alm) berusaha berjalan naik ke atas pinggiran ledeng tetapi sempat merosot kebawah, setelah berhasil naik ke atas korban DWI ANA (Alm) pergi menuju ke sepeda motor yang terparkir dan mengambil handphone miliknya yang berada di dasbor depan sambil mengatakan bahwa **"Udah lah saya mau pulang aja"**. Melihat hal tersebut lalu saksi WAHID LATIF YUANDRA mendekati korban DWI ANA (Alm) dan mencengkram kedua bahu korban DWI ANA (Alm) kemudian ditarik dengan menggunakan kedua tangan saksi WAHID LATIF YUANDRA hingga korban DWI ANA (Alm) terjatuh ke tanah hingga kepala korban DWI ANA (Alm) membentur tanah dan saat itu korban DWI ANA (Alm)



menangis dan berusaha berdiri kemudian saat korban DWI ANA (Alm) berusaha berdiri, saksi WAHID LATIF YUANDRA menarik rambut korban DWI ANA (Alm) menggunakan tangan kiri sakunya dan tangan kanannya menggigit tangan kanan saksi WAHID LATIF YUANDRA memukul bagian kepala atas korban DWI ANA (Alm) sebanyak 3 (Tiga) kali pukulan berturut-turut, setelah itu saksi WAHID LATIF YUANDRA menarik rambut dan ikatan tangan korban DWI ANA (Alm) sambil menyeret korban DWI ANA (Alm) sampai turun ke tepi / pinggiran ledeng, setelah diturunkan pinggiran ledeng saksi WAHID LATIF YUANDRA memanggil terdakwa dan mengatakan **"Pegangi kedua kakinya"** karena pada saat itu kaki korban DWI ANA (Alm) sudah tidak terikat lagi tali tambang dan saat itu kondisi badan korban DWI ANA (Alm) yang sudah lemas karena sebelumnya badan korban DWI ANA (Alm) di seret oleh saksi WAHID LATIF YUANDRA dan korban DWI ANA (Alm) merosot-merosot di pinggiran ledeng pada saat korban DWI ANA (Alm) berusaha menyelamatkan diri.

Tidak lama kemudian saksi WAHID LATIF YUANDRA memegang kedua tangan dan rambut korban DWI ANA (Alm) sedangkan terdakwa memegang kedua kaki korban DWI ANA (Alm) selanjutnya saksi WAHID LATIF YUANDRA dan terdakwa berusaha kembali mengangkat dan melemparkan badan korban DWI ANA (Alm), namun saat itu saksi WAHID LATIF YUANDRA sudah melepaskan tangan dan rambut korban DWI ANA (Alm) terlebih dahulu sedangkan terdakwa masih memegang kedua kakinya sehingga kepala korban DWI ANA (Alm) terbentur lagi ke pinggiran semen pondasi ledeng, setelah itu saksi WAHID LATIF YUANDRA mengangkat kembali badan korban DWI ANA (Alm) dengan cara saksi WAHID LATIF YUANDRA memegang kedua tangan dan punggung belakang korban DWI ANA (Alm), kemudian saksi WAHID LATIF YUANDRA melemparkan badan korban DWI ANA (Alm) secara bersamaan dengan terdakwa ke tengah sungai ledeng hingga terjebur di tengah sungai ledeng dan tenggelam ke dalam sungai, sehingga menyebabkan korban DWI ANA (Alm) beserta janin dalam kandungannya meninggal dunia akibat kekurangan oksigen. Setelah melihat tubuh korban DWI ANA (Alm) sudah tenggelam kemudian saksi WAHID LATIF YUANDRA berjalan ke atas dan saat itu saksi WAHID LATIF YUANDRA mengambil handphone milik korban DWI ANA (Alm) yang terjatuh saat saksi WAHID LATIF YUANDRA menyeret badan korban DWI ANA (Alm), kemudian saksi WAHID LATIF YUANDRA berikan kepada terdakwa yang posisi handphonenya sudah mati lalu saksi WAHID LATIF YUANDRA menyuruh terdakwa untuk menyenter atau menyinari menggunakan lampu motor ke arah korban DWI ANA (Alm) yang sudah tenggelam di sungai ledeng dan saat itu saksi WAHID LATIF YUANDRA hanya melihat kepala korban DWI ANA (Alm) sedangkan badannya tidak terlihat lagi didalam air dan terbawa arus air, setelah itu saksi WAHID LATIF YUANDRA bersama terdakwa langsung pergi mengendarai sepeda motor menuju ke jembatan sungai ledeng Pancur Rejo Agung sambil menelusuri arus sungai untuk mengecek badan korban DWI ANA (Alm) terlihat atau tidak kemudian langsung menuju pulang kerumah bibi saksi WAHID LATIF YUANDRA.

Bahwa akibat dari Perbuatan saksi WAHID LATIF YUANDRA bersama-sama dengan terdakwa, berdasarkan hasil Visum Et Repertum yang di tanda tangani oleh dr. Jims Ferdinan Possible, M.Ked For, Sp.F Nomor : R/VER/30/KES.22./IX/2020/RSB tanggal 14 September 2020, dengan kesimpulan "Pada pemeriksaan terhadap mayat seorang perempuan yang sudah dalam keadaan pembusukan dini ini, yang menurut surat permintaan tersebut di atas berumur enam belas tahun. Pada pemerikaan luar ditemukan luka robek (seperti jejas gigi) pada bibir atas bagian dalam tengah dan kiri, serta pada lengan kanan atas sisi belakang dan beberapa luka lecet kecil pada kaki kanan pada daerah dibawah lutut akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya ditemukan warna keunguan sebagai tanda kekerasan, pada lengan kiri atas sisi belakang. Pada pemeriksaan dalam ditemukan tiga buah warna hitam kemerahan pada kulit kepala bagian dalam sisi kiri akibat kekerasan tumpul serta ditemukan gambaran bahwa korban masuk kedalam air dalam keadaan tidak sadar, karena tidak ditemukan lumpur maupun butiran pasir pada saluran nafas dan lambung korban, hal ini terjadi karena korban mengalami kekerasan pada kepala sebelum korban masuk kedalam air. Sebab mati orang ini adalah perdarahan pada rongga kepala dibawah selaput lunak otak akibat kekerasan tumpul di kepala sisi kiri. Demikianlah telah saya uraikan dengan sejujur-jujurnya dengan menggunakan keilmuan saya yang sebaik-baiknya, mengingat sumpah sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana". Kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap janin pada jenazah DWI ANA (Alm) Binti SANTOKO hasil Visum Et Repertum Nomor : R/VER/29/KES.22./IX/2020/RSB tanggal 14 September 2020, dengan kesimpulan "Pada pemeriksaan terhadap janin berjenis kelamin perempuan ini tidak ditemukan luka-luka dan tanda-tanda kekerasan, ditemukan resapan darah pada kulit kepala janin akibat aktifitas janin yang berbenturan dengan dinding Rahim karena kekurangan oksigen. Janin belum mampu hidup di luar kandungan ibunya, kematian janin terjadi karena suplai oksigen dan nutrisi dari ibunya terhenti. Dari hasil pemeriksaan, selanjutnya dapat disimpulkan pula bahwa perkiraan usia janin dalam kandungan



adalah dua puluh dua sampai dengan dua puluh empat minggu. Demikian telah saya uraikan dengan sejujur-jujumya, dengan menggunakan keilmuan saya yang sebaik-baiknya, mengaitkan pelaksanaan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana”.

-----Perbuatan terdakwa bersama dengan saksi WAHID LATIF YUANDRA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.-----

Gedong Tataan, 23 Desember 2020
JAKSA PENUNTUT UMUM

GUNAWAN WIBISONO, S.H., M.H.
JAKSA MUDA NIP. 19801010 200603 1 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)